

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rekrutmen Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Tim Pelaksana Bimbingan Teknis *Computer Assisted Test* (CAT) Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Non PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Bimbingan Teknis *Computer Assisted Test* Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Bimbingan Teknis *Computer Assisted Test* (CAT) Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- (1) menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi sarana dan prasarana bimbingan teknis *Computer Assisted Test* sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - (2) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain dalam hal kesiapan mengenai jadwal pelaksanaan, penentuan tempat dan pengawasan terhadap peserta;
 - (3) mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta; dan
 - (4) membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Kepada Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Tim Pelaksana Bimbingan Teknis *Computer Assisted Test* Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal 13–28 Januari 2016 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis *Computer Assisted Test* Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung sejak tanggal masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
2. Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
4. Para Anggota Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Computer Assisted Test Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
COMPUTER ASSISTED TEST
(CAT) NON PEGAWAI NEGERI
SIPI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2016.


NOMOR : 13 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2016

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	: 1. R. Fendy Dharma Saputra 2. Dwi Wahyuni Kartianingsih
2	Ketua	: Windy Dian Trisari
3	Anggota	: 1. Adreng Kusuma Ayuningtyas 2. Festiana Niyanti 3. Andy Martanto 4. Angky Dwi Seffyanto 5. Tri Tarwoco 6. Wahyu Dianto 7. Alfiani Budi Chasanah 8. Aris Parstiyanto 9. M. Hafiz Anshory 10. Rizky Amalia 11. Andi Wijaya 12. Kuswanto 13. Dhulloh Muhammad 14. Erwin Syahrul

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
COMPUTER ASSISTED TEST
(CAT) NON PEGAWAI NEGERI
SIPI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2016.

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 Februari 2016

PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) NON
PEGAWAI NEGERI SIPI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2016

No	Kedudukan Dalam Tim	Honor Per Kegiatan (Rp)	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	400.000	
2	Ketua	350.000	
3	Anggota	300.000	

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA